



BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 500.5.1/ 435 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM PENINGKATAN KONSUMSI IKAN
DI KABUPATEN BIREUEN

BUPATI BIREUEN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memadukan gerak dan langkah semua unsur yang terkait dengan gerakan Forum Peningkatan Konsumsi Ikan (FORIKAN) di Kabupaten Bireuen, baik dari kalangan Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, Swasta maupun masyarakat yang diharapkan pada akhirnya mampu mengubah pola pikir dan perilaku masyarakat Kabupaten Bireuen untuk mengkonsumsi ikan secara teratur dalam jumlah yang memadai, dipandang perlu Membentuk Forum Peningkatan Konsumsi Ikan di Kabupaten Bireuen;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

3. Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pengendalian Pelaksanaan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan;
7. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 52A/KEPMEN-KP/2013 tentang Persyaratan Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada Proses Produksi, Pengolahan dan Distribusi;
8. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 91 Tahun 2021 tentang Forum Peningkatan Konsumsi ikan Nasional;
9. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perikanan;
10. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2014;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Forum Peningkatan Konsumsi Ikan di Kabupaten Bireuen yang selanjutnya disebut "Forikan Kabupaten Bireuen" dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Forikan Kabupaten Bireuen sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertugas:

- a. menyiapkan rencana strategis bahan koordinasi peningkatan konsumsi ikan dengan *stakeholder*;
- b. menyiapkan prosedur/mechanisme pelaksanaan Forum Peningkatan Konsumsi Ikan (FORIKAN) dan memfasilitasi penyelesaian atas permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan konsumsi ikan;
- c. memberikan saran/pertimbangan kepada Bupati dalam rangka peningkatan konsumsi ikan sebagai dukungan terhadap penguatan pemasaran di daerah dan perekonomian regional;
- d. melaksanakan koordinasi, penyusunan, perumusan kegiatan dan pembinaan sebagai upaya penguatan organisasi dan pembinaan melalui penguatan wadah, kelembagaan peningkatan mutu, diversifikasi produk dan ketatabogaan seni promosi dan pemasaran dalam menunjang peningkatan konsumsi ikan;
- e. membentuk sekretariat Forikan sesuai kebutuhan; dan
- f. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Forikan dibantu oleh Tim Sekretariat Forikan dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

- KEEMPAT : Sekretariat Forikan sebagaimana dimaksud dalam diktum Ketiga bertugas :
- a. meningkatkan sosialisasi program nasional Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMARIKAN); dan
 - b. Melakukan sosialisasi kesehatan dalam mencegah dan mengurangi stunting.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya Forikan dan Sekretariat Forikan bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal

Pj. BUPATI BIREUEN,



AULIA SOFYAN

SUSUNAN PERSONALIA FORUM PENINGKATAN KONSUMSI IKAN KABUPATEN BIREUEN

NO.	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM FORUM	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Bupati Bireuen	Pembina	
2	Kapolres Bireuen	Pembina	
3	Dandim Bireuen	Pembina	
4	Kajari Bireuen	Pembina	
5	Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen	Pengarah	
6	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Bireuen	Pengarah	
7	Kepada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen	Pengarah	
8	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Bireuen	Pengarah	
9	Ketua Tim Penggerak PKK kabupaten Bireuen	Ketua Umum	
10	Ketua Darma Wanita Persatuan Kabupaten Bireuen	Wakil Ketua Umum	
11	Kepala Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupten Bireuen	Ketua Harian	
12	Ketua DWP Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupten Bireuen	Sekretaris	
13	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen	Anggota	
14	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bireuen	Anggota	
15	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen	Anggota	
16	Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Bireuen	Anggota	
17	Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bireuen	Anggota	
18	Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bireuen	Anggota	
19	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bireuen	Anggota	
20	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Kabupaten Bireuen	Anggota	
21	Direktur Rumah Sakit Umum dr. Fauziah Kabupaten Bireuen	Anggota	
22	Ketua Ikatan Dokter Indonesia Kabupaten Bireuen	Anggota	
23	Ketua Ikatan Bidan Indonesia Kabupaten Bireuen	Anggota	
24	Dekan Fakultas Sains, Pertanian dan Peternakan Universitas Islam Kebangsaan	Anggota	
25	Dekan Fakultas Pertanian Universitas Al Muslim	Anggota	



LAMPIRAN I :

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 500.5.1/A35/TAHUN 2024
TANGGAL 2 AGUSTUS 2024.

SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT FORUM PENINGKATAN KONSUMSI IKAN KABUPATEN
KABUPATEN BIREUEN

No.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	KET.
	2	3	4
1	Sekretaris Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen	Ketua	
2	Kepala Bidang Budidaya dan Pengolahan Hasil Perikanan Kabupaten Bireuen	Wakil	
3	Kepala Bidang Kelautan, Pesisir dan Perikanan Tangkap Kabupaten Bireuen	Anggota	
4	Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan Kabupaten Bireuen	Anggota	
5	Pengelola Perikanan Tangkap Muda Pada Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen	Anggota	
6	Analisis Akuakultur Muda Pada Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen	Anggota	
7	Penelaah Teknis Kebijakan Pada Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen	Anggota	
8	Penelaah Teknis Kebijakan Pada Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen	Anggota	

